

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Cerai Talak, antara:

Pembanding NIK 3210185112910021, umur 30 Tahun, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer , Alamat tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding NIK 3210180703900021 Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 (Magister Pendidikan), Pekerjaan PPPK (Guru Penjasorkes), Alamat tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan :
 - a. Uang (harta bawaan Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - b. Uang Biaya kontrak rumah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah):
 - c. Uang mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah):
 - d. Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah):
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atau memberikan ganti rugi Handphone merek OPPO F11 seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Mjl;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Mjl;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 19 Juni 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Membayar hutang atas harta bawaan isteri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Membayar hutang kontrakan rumah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Mengembalikan atau memberi ganti rugi handphone merk OPPO F11 milik Pembanding seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Memberikan ganti rugi perawatan dan perpanjangan STNK Motor Honda Beat milik Pembanding selama pemakaian;
5. Nafkah mut'ah yang layak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ribu rupiah);
7. Nafkah masa lalu selama 38 bulan dikali Rp 2.500.000,- sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mjl;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 4 Juli 2024

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan

haknya untuk melakukan inzage sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Juli 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding serta permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, dimana Terbanding bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sama dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, maka semua ketentuan yang terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku juga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak melaksanakan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan yang seharusnya menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan memberitahukan kepada atasan langsung Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada prinsipnya izin atasan dari pejabat yang berwenang atau surat

keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil *include* Terbanding merupakan syarat formil yang jika tidak dipenuhi, maka mengakibatkan permohonan cerai talak *a quo* cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan pokok perkara dan gugatan rekonvensi Pemanding serta keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemanding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. UU. Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Hidayat, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. UU. Abd. Haris, M.H.

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).